

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor **57** Tahun 2020

Nomor **57**

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN  
2019 TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor **57** Tahun 2020

Tanggal **20 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,   
  
SETIAWAN WANGSAATMAJA



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN  
KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tata kelola pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum, perlu dilakukan optimalisasi pembentukan kelembagaan lainnya yang membantu Gubernur selaku Komandan Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 30);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1090);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 178);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG TATA KELOLA PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:



- A. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk membantu tugas Satgas, Gubernur membentuk:

- a. Sekretariat Satgas;
- b. Tim Ahli;
- c. Komando Sektor;
- d. Kelompok Kerja; dan
- e. Naradamping.

- B. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 13a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13a

Naradamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, merupakan Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- C. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sekretariat Satgas, dan Komando Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf c, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Tim Pengendalian Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas membantu Satgas dalam bentuk pertimbangan dan/atau masukan atas pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, bertugas membantu Satgas, dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan wewenang;
  - b. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat;
  - c. pengusulan rencana aksi; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain sesuai kebutuhan Satgas.
- (4) Naradamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, mempunyai tugas mengomunikasikan dan mengoordinasikan kegiatan Satgas PPK DAS Citarum kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada masing-masing wilayah kerja guna sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring evaluasi percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan DAS Citarum.





## Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **20 Juli 2020**

 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal **20 Juli 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,   
 SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR